



PENETAPAN

Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir : Padang, 3 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Diploma III, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anak-anak kandung Pemohon I selaku Wali yang sah berdasarkan Putusan Permohonan Perwalian Nomor 376/Pdt.P/2024/PA.Pdg, tertanggal 14 November 2024 yang bernama:

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir: Padang, 26 Juli 2007, agama Islam, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir: Padang, 19 Juli 2011, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**;

Hal 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada xxx dan kawan-kawan, Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Ruby 2 No. 22 RT 06 RW 02, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/ZDR/XI/2024 tanggal 15 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor: 669/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 20 November 2024, sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 15 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register perkara Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Pdg, tanggal 20 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. xxx merupakan anak kandung dari pasangan suami istri xxx dan xxx yang menikah sekitar tahun 1971. Bahwa kedua orangtua dari Alm. xxx telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Alm. xxx;
2. Bahwa tanggal 21 Juni 2017 telah meninggal dunia ibu kandung dari Alm. xxx yang bernama xxx di rumah karena sakit biasa/tua dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Koto Panjang RT 002 RW 006, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 471.84/KPIK.IX/2021 tertanggal 07 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Koto Panjang;
3. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2020 telah meninggal dunia ayah kandung dari Alm. xxx yang bernama xxx di rumah karena sakit biasa/tua dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Koto Panjang RT 002 RW 006, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.471.85/KPIK.IX/2021 tertanggal 07 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Koto Panjang;
4. Bahwa semasa hidup Alm. xxx telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I. Keduanya adalah pasangan suami istri yang melangsungkan

Hal 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada tanggal 15 September 2006/21 Syakban 1427 di hadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor urusan Agama kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 294/14/IX/2006 dan dari pernikahan tersebut terlahir 2 (orang) anak yang bernama:

- a. Pemohon II, perempuan lahir di Padang tanggal 26 Juli 2007 yang merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Alm. xxx dengan Pemohon I berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7528/09/T
 - b. Pemohon III, Laki-laki lahir di Padang 19 Juli 2011 yang merupakan anak kedua dari pasangan suami istri Alm. xxx dengan Pemohon I berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT 04022012-0091
5. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 telah meninggal dunia suami dari Pemohon I dan ayah Kandung dari Pemohon II, Pemohon III yang bernama xxx bin Suhaini di Rumah Sakit karena Sakit dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Perumahan Villa Fakhrisindo, RT 006 RW 002, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 477.66/LI-LK/SKK/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Indarung.
6. Bahwa pada saat Almarhum xxx meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023 tersebut meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- a. Pemohon I (sebagai istri)
 - b. Pemohon II (sebagai anak Perempuan kandung)
 - c. Pemohon III (sebagai anak laki-laki kandung)

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum xxx sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Almarhum xxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum xxx adalah
 - a. Pemohon I (sebagai istri)
 - b. Pemohon II (sebagai anak Perempuan kandung)
 - c. Pemohon III (sebagai anak laki-laki kandung)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada xxx, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor 669/K.Kh/2024/PA.Pdg, tanggal 15 November 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya di bacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1371074312820001, tanggal 16 Maret 2012 an. Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Padang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pewaris Nomor: 294/14/IX/2006, tanggal 15 September 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah

Hal 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 1371070702240002 tanggal 7 Februari 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II (Pemohon II) Nomor: 7528/09/T tanggal 11 Juni 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III (Pemohon III) Nomor: 1371-LT-04022012-0091 tanggal 18 Februari 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Pewaris atas nama xxx Nomor: 477.66/LI-LK/SKK/XII-2023 tanggal 27 Desember 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Roslaini (ibu kandung Pewaris) Nomor: 471.84/KPIK.IX/2021 tanggal 7 September 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.7;

Hal 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sohaini (ayah kandung Pewaris) Nomor: 471.85/KPIK.IX/2021 tanggal 7 September 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ranji Silsilah Keturunan xxx yang aslinya dibuat oleh Pemohon I dan diketahui oleh Ketua RT 01/ RW 02 Kelurahan Indarung, Ketua RW II Kelurahan Indarung dan Lurah Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Salinan Penetapan Perwalian Nomor 376/Pdt.P/2024/PA.Pdg putus tanggal 11 November 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Padang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.10;

B. **Bukti Saksi :**

1. **saksi**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon dan juga kenal dengan suami Pemohon I yang xxx ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon I dengan xxx, karena waktu mulai bertetangga Pemohon I dengan xxx sudah suami istri;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan xxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alivia Zaidatul Ilmi binti xxx dan Abian Al Zaidhatul Ilmi bin xxx;
 - Bahwa xxx atau suami Pemohon I dan ayah Pemohon II dan Pemohon III telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember

Hal 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, karena serangan jantung dan dalam keadaan beragama Islam dan diselenggarakan jenazah secara agama Islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya xxx hanya mempunyai 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon I;
- Bahwa ayah dari almarhum xxx yang bernama Suhaini dan ibunya bernama Roslaini sudah meninggal dunia jauh sebelum xxx meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris (almarhum xxx) meninggalkan ahli waris Pemohon I (istri almarhum xxx), Pemohon (anak pertama almarhum xxx) dan Pemohon III (anak kedua almarhum xxx dan almarhumah Tafrianato tidak ada meninggalkan ahli waris lain selain dari Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris untuk mengurus pencairan tabungan atas nama xxx di Bank Mandiri dan untuk pengurusan surat-surat penting lainnya;

2. **saksi**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon dan juga kenal dengan suami Pemohon I yang xxx ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan xxx menikah sekitar tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan xxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alivia Zaidatul Ilmi binti xxx dan Abian Al Zaidhatul Ilmi bin xxx;
- Bahwa xxx atau suami Pemohon I dan ayah Pemohon II dan Pemohon III telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023, karena serangan jantung dan dalam keadaan beragama Islam dan diselenggarakan jenazah secara agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya xxx hanya mempunyai 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon I;

Hal 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ayah dari almarhum xxx yang bernama Suhaini dan ibunya bernama Roslaini sudah meninggal dunia jauh sebelum xxx meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris (almarhum xxx) meninggalkan ahli waris Pemohon I (istri almarhum xxx), Pemohon (anak pertama almarhum xxx) dan Pemohon III (anak kedua almarhum xxx dan almarhumah Tafrianato tidak ada meninggalkan ahli waris lain selain dari Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris untuk mengurus pencairan tabungan atas nama xxx di Bank Mandiri dan untuk pengurusan surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada xxx, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima sebagai kuasa hukum Para Pemohon untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan;

Pokok Perkara

Hal 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama xxx telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, karena sakit;
- Bahwa orang tua kandung dari almarhum xxx yaitu ayahnya yang bernama Suhaini telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2020 dan ibunya yang bernama Roslaini telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2017 atau meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum xxx;
- Bahwa almarhum xxx (Pewaris) meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon yang merupakan istri dan anak kandung Pewaris serta tidak ada meninggalkan ahli waris yang lain;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Padang untuk proses mengurus tabungan atas nama xxx pada Bank Mandiri dan untuk pengurusan surat-surat penting lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta bukti-buktinya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Padang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6, P.7. P.8 dan P.10 adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *otentik*, sedangkan P.9 surat dibawah tangan, isi salinan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, P.1 menerangkan tentang identitas Pemohon I, P.2 menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pewaris, P.3. menerangkan hubungan kekeluargaan Para Pemohon, P.4 dan P.5 menerangkan tentang kelahiran Pemohon II dan Pemohon II serta menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dengan Pewaris (xxx), P.6 menerangkan bahwa suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023, karena sakit, P.7 menerangkan bahwa Roslaini yang merupakan ibu kandung Pewaris atau ibu mertua Pemohon I dan nenek Pemohon II dan Pemohon III telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2017, P.8 menerangkan bahwa Sohaini yang merupakan ayah kandung Pewaris atau ayah mertua Pemohon I dan kakek Pemohon II dan Pemohon III telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2020, P.9 menerangkan tentang hubungan kekeluargaan antara Para Pemohon dengan Pewaris dan P.10 menerangkan tentang kedudukan Pemohon I sebagai wali dari Pemohon II dan Pemohon III, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sesuai Pasal 285 dan 286 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima serta dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg ;

Hal 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan saksi-saksi Para Pemohon di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Pemohon I adalah istri Pewaris dan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari Pewaris yang bernama xxx dan orang tua kandung Pewaris yang bernama Sohaini dan Roslaini telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023 karena sakit dan dalam beragama Islam, Pewaris meninggalkan ahli waris 3 (tiga) terdiri dari Pemohon I (istri/janda Pewaris), Pemohon II (anak pertama Pewaris) dan Pemohon III (anak kedua Pewaris) dan tidak ada meninggalkan ahli waris lain selain dari Para Pemohon tersebut. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Para Pemohon tersebut saling berkaitan dan bersesuaian serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Para Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah istri/janda dari xxx serta Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari Tafrianti dengan Pemohon I (Pemohon I);
- Bahwa xxx bin Sohaini telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023 dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;
- Bahwa orang tua kandung xxx bin Sohaini yaitu ayahnya yang bernama Sohaini telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2020 dan ibunya yang bernama Roslaini telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2017 atau telah meninggal lebih dahulu dari xxx;
- Bahwa xxx bin Sohaini sebagai Pewaris meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang yaitu Pemohon I (istri/janda Pewaris), Pemohon II dan Pemohon III (anak kandung Pewaris);

Hal 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna untuk mengurus tabungan pada Bank Mandiri a.n. xxx (Pewaris) dan pengurusan surat-surat penting lainnya;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris mustahak, Majelis hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan ahli waris adalah: *orang yang pada saat meninggal dunia **mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris***”. Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang mustahak Majelis hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: **anak, ayah, ibu, janda atau duda***”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA. No. 184 K/AG/1995. tanggal 30 September 1996, adanya anak baik laki-laki maupun perempuan dari pewaris maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup atau terhibab atas harta warisan;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka Para Pemohon termasuk ahli waris kelompok hubungan darah dan hubungan petkawinan dengan almarhum xxx bin Sohaini;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum xxx bin Sohaini, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, bahwa almarhum xxx bin Sohaini meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum xxx bin Sohaini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan di persidangan ternyata xxx bin Sohaini telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023, karena sakit dan dalam keadaan bergama Islam, dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan xxx bin Sohaini telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023 sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan di persidangan ternyata pada saat xxx bin Sohaini telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023 hanya meninggalkan 1 orang istri/janda dan 2 (dua) orang anak kandung, maka sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon pada petitum angka 3 sudah sepatutnya dikabulkan, dengan menetapkan ahli waris dari xxx bin Sohaini adalah 1). Pemohon I (istri/janda Pewaris/Pemohon I), 2). Pemohon II bin xxx (anak perempuan kandung Pewaris/Pemohon II) dan 3). Pemohon III (anak laki-laki kandung Pewaris/Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari xxx bin Sohaini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Para Pemohon sebagai ahli waris dari xxx bin Sohaini, maka Para Pemohon dinyatakan dapat bertindak sah

Hal 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum untuk mengurus harta peninggalan atas nama Pewaris xxx bin Sohaini dan pengurusan lainnya yang berkaitan warisan xxx bin Sohaini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Amar Penetapan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan xxx bin Sohaini telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris (xxx bin Sohaini) sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon I (istri/janda Pewaris/Pemohon I);
 - 3.2. Pemohon II (anak kandung Pewaris/Pemohon II);
 - 3.3. Pemohon III (anak kandung Pewaris/Pemohon III);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadilakhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Asman Syarif, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnizar dan Efidatul Akhyar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Prima Yenni, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Dra. Hj. Yusrizal

Drs. Asman Syarif, M.HI

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Prima Yenni, SH.

Perincian biaya :

- PNBK	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tigapuluh lima ribu rupiah).